



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 020 / Pdt.G/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Penggugat" ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan PT. Telkom, tempat tinggal di Jalan Banawa No.77A RT 002 RW 001, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Tergugat" ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 17 Januari 2012 dengan register perkara Nomor : 020/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 3 tahun bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, karena merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak; -----
3. Bahwa sekitar akhir tahun 2009 Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama sejak Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat disebabkan adanya wanita idaman lain;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh Kepala KUA setempat, namun tidak berhasil; -----
5. Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak sabar dan sudah tidak mampu bertahan dengan ketidakpastian dari Tergugat, maka Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat; -----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;----- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;----- **SUBSIDAIR** :

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ----

----- Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan kedua Penggugat tidak hadir di depan persidangan secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sekalipun yang bersangkutan telah

dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor :

020/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 24 Januari 2012 dan tanggal 8 Februari 2012, sedangkan ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan Tergugat hadir pada saat sidang kedua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini tidak putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilanjutkan dan karenanya proses pemeriksaan harus dinyatakan telah selesai ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka majelis hakim akan segera

menjatuhkan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara

persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah terurai di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut

Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini

menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir pada 2 (dua) kali sidang secara berturut-turut, Maka dengan

ketidakhadiran Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mengabaikan panggilan pengadilan, maka gugatan

Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai Pasal 148 RBg dan berdasarkan pasal yang sama, Penggugat mempunyai hak untuk

mengajukan gugatan baru ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan gugurnya gugatan Penggugat, maka semua hal yang terkait dengan dalil gugatan

Penggugat dengan sendirinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat ; -----

----- Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 020/Pdt.G/2012/PA. Dgl telah gugur ; -----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari

SELASA tanggal 14 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami

MUWAFIQOH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, KUNTI NUR'AINI, S.Ag. dan SUTIKNO, S.Ag. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh

IMAYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

KETUA MAJELIS,

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

SUTIKNO, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAYANTI, S.H.

RINCIAN BIAYA :

| | | |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 200.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| J U M L A H | Rp | 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)